



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTAT PT.RXZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Ghea Fasyah  
1802033030

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTAT PT.RXZ**

LAPORAN TUGAS AKHIR  
Ghea Fasyah  
1802033030

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2021

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA  
PERUSAHAAN REAL ESTAT PT.RXZ**


**NAMA : GHEA FASYAH  
NIM : 1802033030  
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TAHUN AKADEMIK : 2021/2022**

Jakarta, 14 Agustus 2021


Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si.)



(Daram Heriansyah, SE., M.Si)

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**


**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KOMERSIAL PADA PERUSAHAAN REAL ESTAT PT.RXZ**

Oleh :  
**Nama** : Ghea Fasyah  
**NIM** : 1802033030  
**Program Studi** : Diploma Tiga Perpajakan


Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Pada tanggal 14 Agustus 2021

**Tim Penguji**


  
(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si)


Anggota,

  
(Herwin Kurniawan, M.M )  
Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si.

  
Dr. Zulpahmi, SE., M.M



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “ **Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Real Estat PT. RXZ** ”. Untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selama penyusunan Laporan Tugas Akhir ini saya banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulfahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA)
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA)
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si., selaku wakil dekan III & IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).

6. Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).
7. Bapak Daram Heriansyah., SE., Si selaku Dosen Pengampu yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama menyusun laporan hasil magang ini.
8. Bapak Budi Feriyanto selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan Praktik Kerja Magang ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka yang telah berkenan membimbing dan memberikan ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu moral yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Keluarga dan Orang Tua yang selalu mendukung dan memberikan doa yang terbaik selama proses perkuliahan hingga saat ini bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir.
11. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
12. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program Studi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, yang senantiasa berbagi ilmu, motivasi, serta informasi yang dapat diandalkan.


13. Semua Sahabat penulis semasa SMA,SMP,dan Sahabat di Rumah yang sudah memberikan dukungan lebih kepada penulis dan telah menemani saat suka maupun duka.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dari proses perkuliahan mulai berlangsung hingga sampai pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bisa terselesaikan, khusus nya Kak Tri Nopik Arjo dan Fani Mustika.

Saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir, saya mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Besar harapan saya semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan juga khususnya bagi saya.

*Wassalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 14 Agustus 2021



Ghea Fasyah

NIM: 1802033030



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.2 Pembahasan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.3.3 Metode Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>2</b>
2.1 Beberapa Pengertian Pokok .....	2
2.1.1 Pengertian Pajak .....	2



2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.2 Pajak Penghasilan.....	12
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	12
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan .....	12
2.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan .....	14
2.2.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	16
2.3 Rekonsiliasi Fiskal .....	18
2.3.1 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal.....	18
2.3.2 Dasar Hukum Rekonsiliasi Fiskal.....	19
2.3.3 Laporan Keuangan Komersial .....	20
2.3.4 Laporan Keuangan Fiskal.....	21
2.3.5 Koreksi Fiskal.....	22
2.3.6 Koreksi Fiskal Positif.....	25
2.3.7 Koreksi Fiskal Negatif.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Hasil Pengamatan.....	27
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	27

3.1.2 Struktur Organisasi.....	28
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan .....	31
<b>3.2 Pembahasan.....</b>	<b>31</b>
3.2.1 Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. RXZ Tahun 2019.....	31
3.2.2 Kesesuaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Badan dan Jurnal Akuntansi Perpajakannya Sesuai Menurut Ketentuan Perpajakan .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	20
2	Laporan Posisi Keuangan .....	33
3	Laporan Laba Rugi Komersial PT RXZ.....	34
4	Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT RXZ .....	36
5	Kesesuaian Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT RXZ dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.....	42

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi.....	29
2	Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2008.....	44





## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Penyesuaian Judul Laporan Tugas Akhir.....	50
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir.....	51
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir ( Tim Evaluasi ).....	52
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir.....	53
5	Daftar Riwayat Hidup .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan biaya yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk membiayai pengeluaran secara rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi Masyarakat. Pajak secara umum dapat diartikan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif Warga Negara atau Masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang - undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan guna mencapai target penerimaan dari pajak. Seperti, kebijakan dalam bentuk *ekstenfikasi* dan *instenfikasi*. Kebijakan tersebut memberikan dampak baik bagi Masyarakat, Dunia usaha, dan pihak yang terkait dengan Pajak. Dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pemerintah menerapkan beberapa klasifikasi nya yang terdapat dalam Ketetapan Umum Perpajakan (KUP) yaitu, *self assesment system*, *official assesment system*, dan *whitholding system*.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak, (2018) *Self assesment system* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, *Offical*

*assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sedangkan *Whitholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Saat ini sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku dilandaskan oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara, disebut dengan *self assesment system* (Thomas Sumarsan,2013:14). Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assesment system* diperlukan dasar untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, Salah satu caranya dapat diketahui melalui pengolahan catatan yang sistematis yang disebut pembukuan. Hasil akhir dari suatu proses pembukuan berupa laporan Keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2014:1.2).

Laporan keuangan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang sudah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk tanggung jawab manajemen atas

sumber daya yang dipercaya kepadanya. Selanjutnya Laporan Keuangan pada dasarnya disusun dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Berbeda dengan Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Fiskal adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan Perpajakan yang akan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak (Aji Prasetyo 2016:18). Ketentuan Perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap bagian yang umumnya terdapat dalam Laporan Keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi. Perbedaan antara Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut sangat memakan biaya yang sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis akan membahas mengenai Rekonsiliasi Fiskal. Oleh karena itu, dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: “ **Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Real Estat PT. RXZ** ”,



## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana dampak koreksi fiskal terhadap penyajian laba rugi pada Perusahaan Real Estat PT RXZ?
2. Apakah Laporan Keuangan Fiskal pada Perusahaan Real Estat PT. RXZ telah di koreksi sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Pajak yang berlaku?

### **1.2.2 Pembahasan Masalah**

Rumusan masalah yang sudah dibahas diatas maka pembatasan masalah dalam dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan Real Estat PT. RXZ .

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini ialah :

1. Untuk mengetahui laba bersih setelah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan pada Perusahaan Real Estat PT RXZ
2. Untuk mengetahui dampak dari koreksi fiskal terhadap penyajian laba rugi pada Perusahaan Real Estat PT. RXZ

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini ialah:

1. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang koreksi fiskal yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

## 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersialnya.

## 3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Manfaat Laporan Tugas Akhir ini bagi Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA adalah Sebagai bahan referensi bagi akademik khususnya bagi mahasiswa yang sedang mencari informasi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Koreksi Fiskal.

### 1.3.3 Metode Penulisan

Untuk memudahkan dalam menyusun laporan ini, maka metode penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menjelaskan data yang diperoleh sebagai bahan penelitian sesuai dengan teori yang tersedia.

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

#### 1. Studi Lapangan

Studi lapangan yang sudah penulis lakukan dengan cara praktik langsung ke Kanto Konsultan Pajak, dan melakukan beberapa pengamatan serta wawancara kepada salah satu pegawai di KKP Budi Feriyanto untuk

memberikan informasi dan memperoleh data yang akan dijadikan bahan Laporan Tugas Akhir.

2. Studi Kepustakaan

Upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan serta informasi dari berbagai sumber yang terpercaya dan teraktual dari berbagai buku dan media untuk memenuhi kajian teoritis yang diteliti oleh penulis

3. Praktik Kerja

Praktik kerja adalah suatu upaya akademis untuk mendapatkan data Tugas Akhir dimana kegiatan ini berlangsung dengan mengikuti semua kegiatan yang ada di dalamnya.

4. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelajari dan mengumpulkan data yang nantinya akan dijadikan suatu Laporan Tugas Akhir berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, arsip, catatan-catatan yang diperoleh langsung dari perusahaan. Sumber tersebut dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2014). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*.

Jakarta: Salemba Empat.

Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia Pembahasan Lengkap dan Terkini*.

Jakarta: Mitra Wacana Media

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi

Martani, Dwi. dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Mulyadi. (2016). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: salemba empat.

Sja'roni, Teguh. (2019). Modul: *Undang-Undang Pajak Penghasilan*

Resmi Siti, (2014). *Perpajakan*. Jakarta: salemba empat.

Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Supranomo dan Theresia. (2016). *Perpajakan Indonesia dan Mekanisme Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-27/PJ.22/1986 tentang Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Website: [https://news.ddtc.co.id/biaya-biaya-yang-menimbulkan-koreksi-fiskal-positif-19136?page\\_y=4824](https://news.ddtc.co.id/biaya-biaya-yang-menimbulkan-koreksi-fiskal-positif-19136?page_y=4824).

Website : Berapa Tarif Pajak Penghasilan Badan? Temukan PPh Badan Terbaru di Sini.  
<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/berapa-tarif-pajak-penghasilan-badan/>